



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN/GEDUNG
OLAHRAGA (GOR) SD RINGINHARJO BANTUL KEPADA
KALURAHAN RINGINHARJO

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan perlu mendapatkan persetujuan dari Bupati selaku Penguasa Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan/Gedung Olahraga (GOR) SD Ringinharjo Bantul Kepada Kalurahan Ringinharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN/GEDUNG OLAHRAGA (GOR) SD RINGINHARJO BANTUL KEPADA KALURAHAN RINGINHARJO.
- KESATU : Menyetujui Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan/Gedung Olahraga (GOR) SD Ringinharjo Bantul kepada Kalurahan Ringinharjo Penerima Hibah dengan rincian Barang Milik Daerah yang dihibahkan dan Penerima hibah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam :
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Penerima Hibah Barang Milik Daerah;
 - b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Bupati Bantul; dan
 - c. Dokumen pencatatan dan laporan Kepada Bupati Bantul mengenai pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Februari 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
6. Penerima Hibah yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAH HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN/GEDUNG OLAHRAGA (GOR)
SD RINGINHARJO BANTUL KEPADA KALURAHAN RINGINHARJO

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN/GEDUNG OLAHRAGA YANG DIHIBAHKAN

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor							Kondisi Bangunan (B,RR,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (m²)	Letak/ Lokasi Alamat	Tanggal Perolehan	Asal Usul	Harga (Rp)	Penerima Hibah	Pemanfaatan	KET. (Dari OPD)
		Kode Barang								Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak								
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gedung dan Bangunan																		
1	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	1	3	3	01	01	11	001	Baik	tidak	Tidak	201	Ringinharjo Bantul	12/31/2004	Pembelian	120,401,000	Kalurahan Ringinharjo	Digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan PAD Desa	SD N Ringinharjo
	JUMLAH															120,401,000			

Bupati Bantul,

ttd

SUHARSONO